



## Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penganggaran Dana Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia

Ivans Januardy<sup>a,1,\*</sup>, Marisa Salsabila<sup>a,2</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

<sup>1</sup>[ivans.januardy@law.upr.ac.id](mailto:ivans.januardy@law.upr.ac.id), <sup>2</sup>[marisa.salsabila@gmail.com](mailto:marisa.salsabila@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 1 November 2023

Direvisi: 30 November 2023

Diterima: 11 Desember 2023

#### Kata Kunci:

Hukum Tata Negara Darurat;

Pandemi COVID-19;

Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang;

APBN.

#### Keywords:

*Emergency Constitutional Law;*

*COVID-19 Pandemic;*

*Government Regulation in Lieu*

*of Law;*

*State Budget..*

#### Abstrak:

Di Indonesia pandemi COVID-19 melalui Keputusan Presiden ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dan darurat kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek ketatanegaraan terutama sektor keuangan negara sebagai sumber dana untuk melakukan segala kegiatan terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dikeluarkan sebagai wujud penanggulangan keadaan darurat pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun terdapat pertentangan hukum terkait proses perubahan APBN pada Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

#### Abstract:

*In Indonesia, the COVID-19 pandemic through a Presidential Decree is designated as a non-natural national disaster and public health emergency. The COVID-19 pandemic affects various aspects of state administration, especially the state financial sector as a source of funds to carry out all activities related to accelerating the handling of the COVID-19 pandemic in Indonesia. Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability was issued as a form of overcoming the COVID-19 pandemic emergency in Indonesia. However, there are legal contradictions related to the process of changing the state budget in Article 12 of Perppu Number 1 of 2020 with Article 23 of the 1945 Constitution.*



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

## PENDAHULUAN

Pada saat negara berada dalam keadaan normal segala alat perlengkapan negara dan tindakan pemerintah mengacu pada aturan hukum yang dibuat oleh Hukum Tata Negara sebagai pedoman ketatanegaraan. Hukum Tata Negara berisi nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat dalam suatu negara atau yang biasa disebut dengan konstitusi yang menjadi dasar sebuah negara, memberikan segala bentuk kewenangan berdasarkan aturan, asas-asas, dan prinsip yang berlaku umum dan mengatur mekanisme hubungan antar lembaga negara maupun lembaga negara dan warga negara (Tutik, 2018). Hukum Tata Negara membentuk aturan untuk menentukan badan kenegaraan serta memberikan kewenangan kepadanya (Tutik & SH, 2016).

Hukum Administrasi Negara berperan pada saat badan kenegaraan itu menggunakan kewenangannya, serta mengikat badan kenegaraan agar tidak sewenang-wenang. Dengan adanya Hukum Administrasi Negara yang mengatur lebih lanjut, maka wewenang yang diberikan kepada pemerintah dapat dibatasi sehingga Hukum Administrasi Negara ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintah (Ibad, 2021). Hubungan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara secara singkat yaitu Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) dan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) (Zamroni, 2021).

Pada kenyataan secara praktik, selain kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) adapula kondisi negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*), yaitu keadaan negara dalam keadaan tidak normal, dimana sistem hukum pada umumnya tidak efektif dalam menghadapi keadaan tersebut sehingga memerlukan pengaturan khusus agar fungsi-fungsi negara dapat terus berjalan dengan baik dalam keadaan yang tidak normal (Ardianto et al., 2023). Keadaan darurat yang dimaksud ialah aneka peristiwa atau kejadian-kejadian yang bersifat luar biasa yang mempengaruhi keseimbangan negara dari berbagai aspek bidang. Dengan sebab yang beraneka ragam, baik dikarenakan gejolak politik, ekonomi, sosial, maupun dikarenakan bencana alam dan non-alam.

Dalam kondisi tersebut maka berlakulah Hukum Tata Negara Darurat. Menurut Herman Sihombing pengertian Hukum Tata Negara Darurat adalah Hukum Tata Negara dalam keadaan bahaya atau darurat, yaitu sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa (Sihombing, 1996). Jika keadaan darurat yang tidak biasa tersebut benar-benar terjadi, dapat timbul dua kemungkinan respon organ negara dan pemerintahan untuk mengatasinya, yaitu organ negara dan pemerintahan itu mengalami (*syndrome disfuncctie*) atau tidak berfungsi sebagai mestinya, atau penguasa negara berubah menjadi tiran atau

(dictator by accident) yang memanfaatkan keadaan darurat yang tidak biasa itu untuk kepentingannya sendiri atau untuk memperkokoh kekuasaannya sendiri (Asshiddiqie, 2007). Ilmu Hukum Tata Negara Darurat ini sangat penting dan berfungsi sebagai mekanisme “*early warning system*” untuk menjaga stabilitas negara dalam menghadapi keadaan darurat.

Pada tahun 2020 dunia dikejutkan dengan merebaknya isu Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi sistem pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (Alodokter, 2021). COVID-19 diketahui pertama kali dilaporkan ke *World Health Organization* yang selanjutnya disebut WHO, pada akhir Desember tahun 2019 di Kota Wuhan, China (Mas’udi & S Winanti, 2020). Pada tanggal 11 Maret tahun 2020 sebagaimana yang diumumkan WHO melalui Bapak Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jendral menyatakan bahwa COVID-19 diberikan status sebagai pandemi karena penyebarannya yang terlampau cepat hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah (Unpad, 2020). Di Indonesia pertama kali diumumkannya kasus positif terinfeksi COVID-19 adalah pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Sejak saat itu, penanganan dalam situasi darurat pandemi COVID-19 mulai dan terus dilakukan.

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan kebijakan untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan mampu memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Selain pertimbangan dari segi mengurangi korban jiwa. Ada beberapa aspek penting lainnya yakni dari segi kerugian material yang meningkat dan telah berimplikasi terutama pada aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemerintah bertindak dalam keadaan darurat dengan melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN, untuk meningkatkan kapasitas penanganan pandemi COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disebut Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, oleh Presiden yang mengatur bagaimana pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan secara cepat dan tepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat pandemi COVID-19. Aturan itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terdapat pertentangan hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni apabila dilihat dari substansi Pasal 12 Ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang berbunyi:

“Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”

Pasal dalam Perppu tersebut di atas berpotensi mengembalikan absolute power dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden (FHUI, 2020). Yang mana APBN dapat diubah dengan berdasarkan pada Perpres, yang tentunya menghilangkan prinsip *check and balances* dalam pembahasan pembentukan maupun perubahan anggaran karena dalam prosesnya meniadakan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

- “Ayat (1): Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Ayat (2): Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- Ayat (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Senada dengan hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie, mekanisme *check and balances* itu penting karena bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang kekuasaan. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (Asshiddiqie, 2021). Sehingga dengan ditiadakannya keterlibatan DPR dalam proses perubahan APBN dapat menimbulkan resiko tajamnya konsentrasi kekuasaan pada satu kekuasaan dalam hal ini kekuasaan penuh pada Presiden atau kekuasaan eksekutif.

Pada fokus masalah di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah bagaimana pengaturan mengenai Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia serta bagaimana apabila dikaitkan dengan keadaan darurat

pandemi COVID-19. Selain itu juga Penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih dalam terkait diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh Presiden dalam hal mengatasi masalah penganggaran dana untuk penanganan keadaan darurat pandemi COVID-19 di Indonesia, yang sekarang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Terutama pada Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang bertentangan apabila dikomparasikan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penganggaran dana untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam pandangan Hukum Tata Negara Darurat dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang didasarkan atas penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dengan kegiatan menginventarisasi hukum positif, penelitian terhadap sistematika hukum, penemuan konsep, teori dan asas sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi (Muhaimin, 2020).

## **PEMBAHASAN**

### **Hukum Tata Negara Darurat dalam Penganggaran Dana untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia**

Peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia tidak terkecuali negara Indonesia mengakibatkan banyak perubahan dalam segala aspek ketatanegaraan, sehingga dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan sebuah kewenangan istimewa guna mempercepat segala proses ketatanegaraan dalam keadaan darurat yang telah diatur dalam Hukum Tata Negara Darurat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi COVID-19 tentunya membutuhkan dana. Pada pembahasan bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia dan bagaimana proses Hukum Tata Negara Darurat dalam Penganggaran Dana untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Hukum Tata Negara Darurat berarti hukum yang mengatur sistem ketatanegaraan dalam keadaan darurat dengan mengacu pada sebuah aturan yang dibuat secara praktis, dalam waktu yang singkat, karena dalam pembentukan aturan tersebut dikhususkan untuk kondisi darurat negara (Nuh, 2011). Berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua jenis Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, yang pertama terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

dan yang kedua terdapat pada Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut Presiden diberikan kewenangan istimewa untuk menyatakan keadaan negara dalam kondisi bahaya maupun kondisi negara dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Aturan tersebut dibuat guna mempercepat pemulihan dan penyesuaian negara terhadap keadaan darurat yang dihadapi, agar kedaulatan, keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan masyarakat terjamin walau sedang diterpa keadaan darurat.

Kategori keadaan bahaya yang dimaksud pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadaan bahaya yang terlebih dahulu dideklarasikan oleh presiden dimana ketentuan lebih lanjut di Indonesia hingga saat ini masih mengacu pada Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Di dalamnya terdapat penjelasan terkait syarat-syarat keadaan bahaya, yaitu apabila:

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; dan
3. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Terdapat 3(tiga) penetapan status darurat berdasarkan keadaan bahaya yang kemungkinan dapat terjadi, yaitu:

#### 1. Darurat Sipil

Keadaan bahaya dalam kategori Darurat Sipil adalah keadaan bahaya dengan tingkat ancaman yang dapat diatasi dengan operasi penanggulangan keadaan bahaya di bawah kendali dan tanggung jawab Penguasa Darurat Sipil yang diberi kewenangan besar, yaitu Presiden. Darurat Sipil dapat disebabkan oleh keadaan darurat diantaranya bencana alam (gunung meletus, gempa bumi, tsunami), ulah manusia (konflik antar penduduk dan administrasi pemerintahan), ulah hewan (wabah flu burung, demam berdarah), yang memicu adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa, raga, kekayaan, ataupun lingkungan hidup. Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil dapat bertindak koersif, hanya Presiden yang boleh mengumumkan tingkatan keadaan bahaya untuk seluruh atau sebagian wilayah negara hingga pencabutan status keadaan bahaya itu. Dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, ketentuan mengenai Keadaan Darurat Sipil diatur dalam Bab II tentang Keadaan Darurat Sipil, yaitu mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 21.

## 2. Darurat Militer

Keadaan bahaya dalam kategori darurat militer adalah keadaan yang tingkat bahayanya lebih tinggi daripada darurat sipil. Negara berada dalam keadaan darurat untuk seluruh wilayah ataupun hanya untuk sebagian wilayah tertentu saja,. Pendeklarasian dalam keadaan darurat militer dipimpin oleh komando militer. Darurat Militer mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 Ayat (2) Huruf b yang berbunyi:

“Ayat (2) Huruf b: Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); dan
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.”

Ketentuan mengenai keadaan darurat militer ini diatur dalam Bab III Perppu Nomor 23 Tahun 1959 mulai dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 34.

## 3. Darurat Perang

Keadaan bahaya dalam kategori darurat perang timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan dan keutuhan seluruh atau sebagian wilayah negara yang datang dari kekuatan militer asing yang dapat ditangani dengan operasi militer sebagai alat pertahanan negara. Dipimpin oleh penguasa perang. Yang mana penguasa perang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Ketentuan mengenai keadaan darurat di masa perang ini diatur dalam Bab IV Perppu Nomor 23 Tahun 1959 mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 45.

Keadaan bahaya seperti yang telah dijelaskan di atas berbeda dengan keadaan darurat menurut Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Keadaan darurat yang berupa kegentingan yang memaksa merupakan keadaan darurat apabila dilihat melalui pandangan subjektif dari Presiden/pemerintah disatu pihak, sebab pemerintah sangat membutuhkan suatu Undang-Undang untuk menempatkan kebijakan yang sangat penting dan mendesak bagi negara. Namun disatu sisi, kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki waktu yang mencukupi sebagaimana mestinya. Hal ini juga biasa disebut sebagai keadaan darurat hukum. Karena adanya kebutuhan akan regulasi yang mengharuskan segera untuk dibuat dengan adanya keterbatasan waktu. Maka keadaan darurat hukum dapat terjadi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemaknaan kegentingan yang memaksa dipertegas dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 yang merupakan permohonan pengujian atas Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai kedudukan Perppu dan dasar hukum pembuatan Perppu ialah berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensejajarkan kedudukan antara Undang-Undang dan Perppu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai pemaknaan kegentingan yang memaksa tidak semata harus terdapat keadaan darurat tetapi juga harus memuat 3 (tiga) kategori kegentingan memaksa lainnya, sebagai berikut:

1. Adanya keadaan, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada atau sudah ada tetapi belum memadai sehingga terjadi kekosongan hukum; dan
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

### **Proses Hukum Tata Negara Darurat dalam Penganggaran Dana untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia**

Pada perkembangannya di tahun 2020 hampir tidak ada satu negara pun yang benar-benar kebal dari COVID-19, termasuk Indonesia (Mas'Udi & S Winanti, 2020). Situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berubahnya seluruh kegiatan di segala aspek kehidupan membuat pemerintah harus memikirkan strategi negara agar siap menghadapi pandemi COVID-19.

Pada tanggal 13 Maret tahun 2020, pertama kalinya pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan menerbitkan Keputusan Presiden yang selanjutnya disebut Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kemudian presiden menerbitkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Tepat setelah 2 (dua) hari WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dengan pertimbangannya adalah korban jiwa dan kerugian material akibat penyebaran wabah COVID-19 yang meningkat dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pendeklarasian keadaan darurat serta penetapannya dilaksanakan pada tanggal 31 Maret tahun 2020 dengan diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pemerintah lalu mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pemerintah Indonesia telah menunjukkan strategi untuk melakukan penanganan keadaan darurat pandemi COVID-19 dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merubah Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pada mulanya APBN Tahun Anggaran 2020 memuat kebijakan fiskal yang akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur agar semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Demi menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun Anggaran 2020 serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19, melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 maka perubahan Postur dan Rincian APBN dapat ditetapkan hanya berdasarkan Peraturan Presiden. Hal tersebut berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang berbunyi:

“ Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal tersebut di atas maka pemerintah menetapkan perubahan terhadap Postur dan Rincian APBN

Tahun Anggaran 2020 dengan Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020 meliputi perubahan rincian besaran Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran (Indonesia, 2020b). Tujuan dilakukannya perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yaitu untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 merubah pengutamakan penggunaan alokasi anggaran (refocusing) yang digunakan sebagian besar dalam hal penanganan kesehatan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 dimulai dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan. Seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan maupun non-pemerintahan wajib menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksud baik menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan handsanitizer, pemakaian Alat Pelindung Diri (APD), sarung tangan karet dan penyemprotan disinfektan.

Penyediaan sarana fasilitas kesehatan seperti kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan lain sebagainya. Perekrutan tenaga kesehatan/medis yang potensial, memberikan pelatihan singkat serta *Standart Operating Procedure* (SOP) penanganan pasien COVID-19, hingga pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis. Tahap terbaru dalam penanganan pandemi COVID-19 yaitu vaksinasi dalam rangka mencapai *herd immunity* ditengah adaptasi era *new normal* pada masa pandemi COVID-19.

Penanganan dampak ekonomi seperti pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying, pemberian insentif salah satu contohnya berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, dan pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Penyediaan *social safety net/* jaringan pengaman sosial seperti pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Seluruh kegiatan dan kebiasaan di atas tentunya memerlukan dana yang dikhususkan untuk mempercepat proses penanganannya.

Perubahan Postur dan Rincian APBN yang dituangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 meliputi perubahan pada Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Anggaran Pembiayaan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Rincian Postur Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020**

		<b>SEMULA</b>	<b>MENJADI</b>
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	2.233.196.701.660	1.760.883.901.130
	I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.232.697.961.660	1.760.385.161.130
	1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.865.702.816.382	1.462.629.688.832
	2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	366.995.145.278	297.755.472.298
	II. PENERIMAAN HIBAH	498.740.000	498.740.000
<b>B.</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>	2.540.422.500.559	2.613.819.877.469
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683.477.179.135	1.851.101.008.789
	II. TRANSFER KE DARAH DAN DANA DESA	856.945.321.424	762.718.869.080
<b>C.</b>	<b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	-12.012.458.899	-517.779.676.739
<b>D.</b>	<b>SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A. B)</b>	-307.225.798.899	-852.935.976.739
	% Defisit Anggaran terhadap PDB	-1,76	-5,07
<b>E.</b>	<b>PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	307.225.798.899	852.935.976.739
	I. PEMBIAYAAN UTANG	351.853.256.250	1.006.400.481.800
	II. PEMBIAYAAN INVESTASI	-74.229.874.207	-229.324.135.317
	III. PEMBERIAN PINJAMAN	5.192.999.856	5.810.213.256
	IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	-590.583.000	-590.583.000
	V. PEMBIAYAAN LAINNYA	25.000.000.000	70.640.000.000

*Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*

Berdasarkan proyeksi menurunnya perekonomian negara Indonesia sebagai dampak dari angka penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat ini mengakibatkan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara yang terus bertambah. Maka pemerintah merasa perlu adanya penyesuaian Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut PEN (Indonesia, 2020a).

Pokok perubahan anggaran yang terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 ialah menyesuaikan setiap besaran angka yang turun pada pendapatan negara namun meningkat pada belanja negara dan pembiayaan anggaran.

**Tabel 2. Rincian Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020 dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020**

Ket	Anggaran Pendapatan Negara			Anggaran Belanja Negara			Pembia- Yaan
	Pajak	PNPB	Total Pendapatan Negara	Pemerintah Pusat	Tkdd	Total Belanja Negara	
<b>Perpres 54</b>	Rp1.404,5 T	Rp294, 1 T	Rp1.760,9 T	Rp1.851,1 T	Rp762,7 T	Rp2.613,8 T	Rp852,9 T
<b>PerPres 72</b>	Rp1.462,6 T	Rp297, 8 T	Rp1.699,9 T	Rp1.975,2 T	Rp763,9 T	Rp2.739,1 T	Rp1.039,2 T

(Sumber: Diolah dari data *Kemenkeu.go.id*)

Rincian pokok perubahan anggaran sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara mengalami perubahan terhadap perluasan dan perpanjangan kebijakan insentif pajak untuk dunia usaha sampai dengan Desember 2020, pajak penghasilan Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Impor (Alat Kesehatan) Percepatan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai;
2. Belanja Negara juga mengalami perubahan tambahan belanja sekitar Rp125,4T Triliun untuk penanganan COVID-19 dan program PEN, serta subsidi dan imbal jasa penjaminan usaha Mikro Kecil dan Menengah Perpanjangan Bansos Tunai dan diskon listrik tambahan, Dana Insentif Daerah untuk PEN belanja penanganan COVID-19; dan
3. Pembiayaan Anggaran yang sekarang menampung kebijakan pembiayaan investasi, Penyertaan Modal Negara, dan penempatan dana dalam rangka PEN.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengambil keputusan untuk mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, maka jelaslah pemerintah memaknai keadaan darurat pandemi COVID-19 sebagai sebuah keadaan darurat hukum kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak dikategorikannya keadaan darurat pandemi COVID-19 sebagai sebuah keadaan bahaya sebagaimana keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merujuk pada Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dikarenakan Perppu yang masih menjadi acuan hingga kini merupakan produk dari rezim orde lama yang tentu saja nuansanya berbeda dengan kondisi pada masa kini yang telah berkembang dengan masa reformasi dan globalisasi.

Ditinjau dari asas proporsionalitas apabila ditetapkan status keadaan darurat pandemi COVID-19 sebagai keadaan bahaya darurat sipil akan terjadi ketidakseimbangan dengan keadaan darurat yang dihadapi. Karena keadaan darurat pandemi COVID-19 masih dapat diatasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Apabila tidak seimbang, maka tujuan dari pemberlakuan keadaan darurat itu akan sulit untuk dicapai.

Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang menjadi fokus awal percepatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 harus ditetapkan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Ditahapan akhir realisasi anggaran dalam bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan APBN harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran, karena yang ditunggu oleh rakyat adalah hasilnya. Anggaran yang berasal dari APBN dialokasikan ke daerah dan masuk dalam APBD. Realisasi pada tiap daerah inilah yang dinilai penting sebagai bukti nyata sampainya dana tersebut kepada masyarakat.

### **Akibat hukum yang ditimbulkan dari Hukum Tata Negara Darurat dalam Penganggaran Dana untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia**

Postur APBN dapat dirubah hanya menggunakan Peraturan Presiden. Isi pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan terkait penetapan APBN harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Kewenangan istimewa yang langsung diberikan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 kepada Presiden ini menghilangkan peran DPR dalam keikutsertaannya dalam proses penetapan APBN.

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan (Ridwan, 2006). Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Pentingnya mekanisme koordinasi *checks and balances* guna mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ditetapkannya perubahan postur APBN Tahun Anggaran 2020 dengan Perpres ialah berdasarkan alasan keadaan darurat. Pertimbangannya adalah karena adanya keperluan atau kebutuhan atau “*necessity*” untuk melindungi kepentingan bersama yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi (Mahardika, 2020). Untuk itu harus ditangani dengan cepat. Segala tindakan pemerintah diberikan kewenangan istimewa berdasarkan hukum luar biasa (*extra-ordinary laws*) yang terpaksa harus melanggar aturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, akibat hukum dari realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang masih rendah adalah Kementerian Dalam Negeri telah menegur 19 provinsi tersebut, melalui surat teguran tertulis (Assifa, 2021). Surat teguran tertulis merupakan sanksi administratif ringan yang

dalam hal ini Pelanggaran Administratif dilakukan oleh gubernur maka Pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administrasi yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Akibat lainnya ialah lambatnya realisasi program yang telah direncanakan dalam hal ini yaitu tertundanya pencairan insentif untuk tenaga kesehatan/medis yang berdampak pada kinerja di lapangan, mengingat tenaga kesehatan/medis merupakan garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu akibat yang ditimbulkan apabila anggaran tidak diserap maksimal ialah berkurangnya alokasi anggaran pada tahun berikutnya sesuai pertimbangan pada tahun sebelumnya bahwa anggaran yang diperlukan ternyata lebih sedikit daripada yang diberikan.

## **KESIMPULAN**

Hukum Tata Negara Darurat dalam menghadapi keadaan darurat pandemi COVID-19 ialah Hukum Tata Negara Darurat yang ditimbulkan karena adanya suatu kegentingan yang memaksa. Berdasarkan pandangan objektivitas Presiden lalu menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perubahan Postur dan/ atau Rincian Anggaran APBN dapat ditetapkan dengan Perpres. Perubahan postur dan/ atau rincian anggaran APBN terdiri dari perubahan pokok pada Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 untuk memperkuat percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini menimbulkan akibat hukum adanya pertentangan antara Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan Presiden dapat menetapkan APBN melalui Perpres dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang menyatakan APBN harus ditetapkan bersama DPR dan Presiden, sebagai salah satu bagian dalam pelaksanaan sistem check and balances dimana DPR berperan besar dalam fungsi esensial berjalannya keuangan negara dalam penganggaran yang dilakukan secara sistematis dalam APBN. Peniadaan keterlibatan DPR dalam perubahan postur dan/ atau rincian anggaran APBN dikhawatirkan akan menimbulkan terpusatnya pada satu kekuasaan dan terjadinya tindak sewenang-wenang (*dictatorship*). Namun demikian, penetapan Perppu tersebut tentunya berdasarkan alasan yang kuat akan adanya keadaan darurat hukum kegentingan yang memaksa setelah pandemi COVID-19 dideklarasikan oleh Presiden sebagai keadaan darurat bencana non-alam

yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan ketatanegaraan, terutama aspek ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alodokter, A. (2021). *Virus Corona*. <https://www.alodokter.com/>.  
<https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Ardianto, A., Fahmal, A. M., & Bima, M. R. (2023). Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 41–55.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum tata negara darurat*. PT Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Assifa, F. (2021). *19 Kepala Daerah yang Ditegur Keras Mendagri Terkait Dana Covid-19*. <https://www.kompas.com/>.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/192635365/19-kepala-daerah-yang-ditegur-keras-mendagri-terkait-dana-covid-19?page=all>
- FHUI, H. (2020). *Kritik PSHTN FHUI tentang Perppu 1/2020*. <https://law.ui.ac.id/>. <https://law.ui.ac.id/kritis-pshtn-fhui-tentang-perppu-1-2020/>
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72.
- Indonesia, K. K. (2020a). *Perpres No 72/2020 Mengubah Postur APBN Menjadi Lebih Akomodatif dengan Kebutuhan Penanganan COVID-19*. <https://www.kemenkeu.go.id>.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perpres-no-722020-mengubah-postur-apbn-menjadi-lebih-akomodatif-dengan-kebutuhan-penanganan-covid-19>
- Indonesia, K. K. (2020b). *Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 di Masa Pandemi COVID-19*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/>.  
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>
- Mahardika, A. G. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 264–284.
- Mas'Udi, W., & S Winanti, P. (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Nuh, M. S. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 229–246.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, H. (1996). *Hukum tata negara darurat di Indonesia*.
- Tutik, T. T. (2018). Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(2), 373–398.
- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Unpad, B. K. (2020). *Tarik Ulur Penanganan COVID-19 Sebuah Catatan dan Rekomendasi*. [Http://Kema.Unpad.Ac.Id](http://Kema.Unpad.Ac.Id).
- Zamroni, M. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Delta Pijar Khatulistiwa.